



PERKEMBANGAN DAN PERAN BANK SYARIAH DALAM MENYONGSONG MASA DEPAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Umi Fikriyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Syahrul Arifin

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Hasna Huwaidah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Lilis Arviani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ade Gunawan

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Rowolaku, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: umifikriyah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to explain the development and role of financial institutions that use sharia principles, one of which is sharia banks in welcoming the future of Islamic finance in Indonesia. This research method uses a qualitative method with a type of library research with two types of secondary data, namely published papers in the form of books, reputable scientific articles, journal reviews, and reports from official organizations. The results of this research conclude that Sharia Banks in Indonesia are one of the financial institutions that have the main task of providing credit and services in the field of payments and money circulation accompanied by sharia principles. The development of sharia banks in Indonesia has become a benchmark for the implementation of sharia economics and its existence in Indonesia. The slowdown in the growth of Islamic banks related to the economic symptoms that are occurring can be overcome by consolidation from internal parties. Islamic banks in Indonesia play an important role in the future of sharia finance. The existence of an increase in the quality of sharia banks in national sharia banking does not rule out the possibility of increasing the competitiveness of sharia banks at the global level. Sharia banks have achieved quite rapid achievements considering that the majority of Indonesian people are Muslim.*

Keywords: *Sharia Bank, Financial Institution, Sharia Principles, Muslim*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan dan peran lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah, salah satunya bank syariah dalam menyongsong masa depan keuangan Islam di Indonesia. Metode penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dengan dua jenis data sekunder yaitu published paper yang berupa buku, artikel ilmiah bereputasi, review jurnal, dan laporan dari organisasi resmi. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Syariah di Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki tugas pokok dalam memberikan kredit dan jasa-jasa di bidang pembayaran dan peredaran uang dengan disertai prinsip-prinsip syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi tolak ukur penerapan ekonomi syariah dan eksistensi di Indonesia. Adanya perlambatan dalam pertumbuhan bank syariah terkait gejala ekonomi yang terjadi dapat ditanggulangi dengan konsolidasi dari pihak internal. Bank syariah di Indonesia berperan penting dalam masa depan keuangan syariah. Adanya peningkatan bank syariah pada kualitas perbankan syariah nasional tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan daya saing bank syariah di tingkat global. Bank syariah memiliki pencapaian yang cukup pesat karena mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas Muslim.

Kata kunci: Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Prinsip Syariah, Muslim

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman sangat membuat banyak perubahan salah satunya di bidang perbankan. Banyak bank-bank yang ada di Indonesia bahkan dunia telah melakukan berbagai macam inovasi, mulai dari perbaikan kualitas, fasilitas, kecanggihan teknologi, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu perkembangan yaitu bank yang berlandaskan dengan prinsip syariah, sehingga membuat orang-orang muslim yang tadinya tidak menggunakan bank karena takut mendapatkan riba dari bunga yang mereka setorkan, sekarang banyak orang muslim yang menggunakan bank syariah sebagai tempat penyimpanan uang karena menggunakan sistem bagi hasil. Dengan kata lain dengan adanya bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba (Abadi, 2021).

Bank Syariah adalah bank yang memberikan layanan baik itu penyimpanan, pembiayaan, dan jasa lalu lintas pembayaran dengan sistem prinsip-prinsip syariah islam, yang mengacu pada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits (Agustin, 2021). Bank pertama yang berlandaskan prinsip syariah adalah bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank berbasis syaria'ah pertama di Indonesia (Yusuf et al., n.d.).

Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (maqhasid syariah). Selanjutnya maqhasid syariah atau tujuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat (Lestari et al., 2023). Oleh karenanya penyusunan rencana bisnis Bank Syariah harus dilandasi dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan mendasarkan pada keseimbangan duniawi dengan terciptanya kesejahteraan (maslahat) menuju tercapainya kemenangan yang abadi ukhrawi (falah) (Hadinata, 2019).

Lahirnya bank syariah di Indonesia sendiri didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bahwa bunga merupakan riba yang dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syaria'ah masih samar karena dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syaria'ah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2004. Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syaria'ah dimulai pada tahun 1992.

KAJIAN TEORITIS

1. Bank Syariah

Bank menjadi peran dalam pengalokasian sumber daya keuangan yang tersedia bagi masyarakat. Namun demikian, melihat situasi dan kondisi perekonomian dunia saat ini, nampaknya kita tidak bisa menghindari dua sistem perekonomian yang sudah lama kita kenal, yaitu perekonomian konvensional dan perekonomian syariah (Nugraha et al., 2023).

Bank Islam tidak mendasarkan operasionalnya pada bunga karena prinsip keuangan Islam melarang riba dan menganggap bunga tidak sesuai. Sebaliknya, bank syariah menggunakan serangkaian praktik keuangan yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip Islam (Fadhilah & Abadi, 2023), seperti sewa guna usaha, bagi hasil, dan transaksi berbasis aset riil. Manfaat strategi ini mencakup risiko dan pembagian keuntungan yang adil, stabilitas dari perubahan suku bunga, bantuan dalam pendanaan inisiatif yang menguntungkan, dan kepatuhan terhadap aturan syariah, yang menjadikan bank syariah pilihan yang lebih masuk akal, sesuai, dan berkelanjutan. menggunakan prinsip Islam dalam layanan perbankannya (Maimun & Tzahira, 2022).

2. Konsep Keuangan Islam

Landasan keuangan Islam ditemukan dalam Sunnah dan Alquran, serta dalam penafsiran teks-teks wahyu oleh para ulama. Selama empat belas abad, sistem keuangan Islam, dalam segala manifestasinya, telah menjadi peradaban yang stabil. Sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu penerapan hukum Islam modern yang paling signifikan dan efektif selama tiga puluh tahun terakhir, dan berfungsi sebagai model untuk reformasi dan kemajuan hukum Islam lebih lanjut (Arafah, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur yang terpercaya dan relevan. Peneliti telah menemukan data terkait peran teknologi Blockchain dalam keuangan Islam di Indonesia. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan melalui internet untuk mencari sumber data dengan lebih efektif. Terdapat dua jenis data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu; Pertama, published paper yang berupa buku, artikel ilmiah bereputasi, review jurnal, dan laporan dari organisasi resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah di Indonesia

Bank Islam atau yang sering kita sebut sebagai bank Syariah. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam (Lasmi Wadiyah, 2019).

Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-Hadis. Muamalat disini adalah ketentuan-ketentuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (ba'e), bunga (riba), piutang (qoroah), gadai (rohan), memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (qiro'ah),

jaminan (dhomah), persekutuan (syirqoh), persewaan dan perburuhan (ijaroh) (Lasmi Wadiyah, 2019).

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Suratinoyo et al., 2021).

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Sedangkan fungsi bank syariah ada tiga yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah, terdiri atas menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudarabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (Putri & Aravik, 2021).

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan oleh OKI sebagai Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1975 yang memberikan perkembangan berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam. IDB juga membantu dalam mendirikan bank-bank Islam di berbagai Negara serta membangun institusi untuk penelitian, penulisan dan pelatihan di bidang perbankan dan keuangan (Ghozali et al., 2019).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang berdiri pada tahun 1991, berdirinya bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar (Ghozali et al., 2019). Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya (Septiani et al., 2023).

Undang-undang yang dimaksud akhirnya disahkan pada 17 Juni 2008, yang mana di dalamnya diatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Dan sebagai UU yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam UU ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance)


Perkembangan dan Peran Bank Syariah Dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Islam di Indonesia

yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian, harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang (Ghozali et al., 2019).

Keberadaan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah melegalkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya. Keberadaan UU ini juga menjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis tentang perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, banyak kalangan berpendapat bahwa keberadaan UU perbankan syariah akan menjadi titik tolak masuknya investasi yang menjadikan perbankan syariah sebagai tuan rumah di negeri sendiri (Ghozali et al., 2019).

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur penerapan ekonomi syariah dan eksistensinya di Indonesia. Bank Muamalat sebagai pelopor bank umum syariah telah lebih dahulu menerapkan prinsip syariah di tengah-tengah berkembangnya bank konvensional.


Gambar 1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat adanya perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun, jumlah bank meningkat secara bertahap dari hanya 11 Bank Umum Syariah pada tahun 2013 hingga pada tahun 2020 tercatat ada 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Namun pada tahun 2021 Bank Umum Syariah mengalami penurunan jumlah yang mana pada tahun 2020 sejumlah 14 turun menjadi 12 di tahun 2021. Namun dari penurunan jumlah tersebut terjadi perkembangan yaitu meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah di tahun 2022 sejumlah 13.


Gambar 1.2 Perkembangan Bank Syariah dari Sisi Unit Usaha Syariah (UUS)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dilihat adanya perkembangan Bank Syariah dari sisi Unit Usaha Syariah (UUS) selama kurang lebih 10 tahun, meskipun dalam perkembangan tiap tahun sempat mengalami penurunan jumlah bank umum UUS. Pada tahun 2013 jumlah bank umum UUS sebanyak 23 dan mengalami penurunan hingga 2020 sebanyak 20 bank umum. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 21 bank umum. Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 20 bank umum.

Gambar 1.3 Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat dilihat adanya perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama kurang lebih 10 tahun, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat secara bertahap dari hanya 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2013 hingga pada tahun 2018 meningkat menjadi 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia. Namun pada tahun 2019 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami penurunan jumlah yang mana pada tahun 2018 sejumlah 167 turun menjadi 163 di tahun

2020. Namun dari penurunan tersebut terjadi perkembangan yaitu meningkatnya jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2021 sejumlah 164 dan meningkat lagi di tahun 2022 sejumlah 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Nelson Tampubolon, penurunan jumlah kantor bank terjadi karena ada beberapa bank yang meningkatkan efisiensi melalui pengurangan jumlah kantor cabang. Selain itu, hal ini merupakan konsolidasi organisasi bank bersangkutan secara internal.⁴⁶ Penurunan jumlah kantor mengindikasikan akan semakin kurangnya calon nasabah yang dapat ditarik oleh perbankan syariah (Rahma Putri & Rachmawati, 2022).

Perlambatan pertumbuhan bank syariah dapat diatasi dengan konsolidasi dari pihak internal dalam menghadapi gejala ekonomi yang terjadi. Selain itu, bank syariah harus mampu menginovasikan produknya semenarik mungkin agar banyak masyarakat yang tertarik dan mampu menjangkau potensi nasabah di Indonesia.

Peran Bank Syariah dalam Keuangan Islam

Bank syariah mempunyai peran strategis yang dapat dilihat dari dua perspektif. Peran strategis yang pertama berkaitan dengan peran dakwah dan syiar syariah Islam yang menghasilkan penguatan muamalah syariah di Indonesia dan memungkinkan pengembangan pasar serta peningkatan akses ekonomi dan keuangan syariah. sehingga mengurangi potensi riba, gharar, dan dhalim dalam muamalah di Indonesia. Peran strategis kedua adalah peran ekonomi terkait penguatan ekonomi nasional yang disebabkan oleh perkembangan modal dan dana yang mampu meningkatkan pembiayaan dalam usaha dan pembangunan nasional (Sri Mahargiyantie, 2020).

Bank syariah memiliki peran penting dalam masa depan keuangan Islam di Indonesia. Pertumbuhan keuangan syariah sangat pesat dalam satu dekade terakhir, dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional (Darmalaksana, 2022). Peran tersebut yaitu:

- a. Bank syariah diharapkan dapat memfasilitasi pembiayaan bagi dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), serta meningkatkan inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi keuangan digital (Sulistiyarningsih & Thanul, 2021).
- b. Bank syariah juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan industri halal dan memperluas jangkauan keuangan syariah secara global. Untuk mengoptimalkan peran bank syariah, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi untuk menciptakan produk dan layanan baru, memperluas jaringan layanan perbankan syariah dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Harahap et al., 2022).
- c. Perbankan syariah dapat memasarkan produk yang lebih variatif dan berorientasi pada pertumbuhan sektor ekonomi produktif. Perbankan syariah juga dapat menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas pemerintah. Misalnya dengan menggunakan akad istishna pada sektor perumahan rakyat dan akad salam pada sektor yang berbasis supply chain seperti pertanian, pengolahan, tekstil, dan lainnya. Dengan begitu, perbankan syariah dapat berkontribusi lebih signifikan bagi perekonomian nasional (Istuwati, 2020).

Pemerintah telah mendukung pengembangan keuangan islam di Indonesia, dan Bank Syariah telah ditetapkan sebagai pemain utama dalam industri ini. Keberadaan Bank Syariah juga memiliki peran sebagai pusat inovasi keuangan syariah (innovation center). Sumber daya besar yang dimiliki Bank Syariah memungkinkan transformasi nilai-nilai ekonomi syariah yang bersifat universal dan inklusif menjadi inovasi produk dan layanan keuangan yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar dalam perekonomian seperti kemiskinan dan kesenjangan. Keberadaan Bank Syariah mampu

meningkatkan kualitas perbankan syariah nasional dan tidak menutup kemungkinan meningkatkan daya saing bank syariah pada level global (Sri Mahargiyantie, 2020).

Pencapaian Lembaga Keuangan Islam

Meskipun masih dalam tahap awal, Perbankan Syariah telah berkembang cukup pesat. Dengan Bank Syariah yang menyediakan barang-barang keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank tradisional yang sudah ada sejak lama, perbankan kini semakin populer di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masuk akal jika perbankan yang mematuhi hukum dan etika Islam akan mendapatkan popularitas. Bank-bank konvensional di Indonesia kini mulai mendirikan lembaga syariah atau divisi usaha syariah sendiri, seolah tak ingin kehilangan momentum. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaring lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan Bank Syariah (Adinugraha & Sartika, 2020).

Tujuan bank konvensional adalah untuk mengimbangi bank syariah. Bank konvensional juga telah menciptakan bisnis dan institusi yang sesuai dengan syariah. Tentu saja, tujuannya adalah untuk mempengaruhi klien biasa agar lebih memilih bank syariah atau syariah dibandingkan bank tradisional. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bank syariah untuk dapat beroperasi. Menurut K.H. Mas Mansyur (ketua pengurus besar Muhammadiyah) terpaksa menggunakan jasa perbankan tradisional antara tahun 1937 dan 1944 karena pada saat itu belum ada bank yang bebas riba (Habibi M. R., 2022).

Pemerintah Indonesia bermaksud untuk menerapkan skema bagi hasil dalam perbankan syariah karena kondisi keuangan negara sedang genting pada saat itu. Kemudian, dalam upaya mendorong pertumbuhan dalam negeri, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk meliberalisasi perbankan lima tahun kemudian. Pada tahun 1988, bank-bank tradisional lebih banyak jumlahnya. Di sisi lain, bank-bank berbasis syariah mulai bermunculan di daerah-daerah. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1993, pemerintah melakukan deregulasi yang membuka pintu bagi bank untuk memperoleh manfaat dari sistem kredit. Lima tahun kemudian, pemerintah masih percaya bahwa untuk mendorong pertumbuhan, industri perbankan harus diperluas ke sebanyak mungkin masyarakat. Dalam rangka liberalisasi perbankan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Non-Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988. Beberapa bank daerah berbasis syariah sudah mulai berkembang, meskipun sudah lebih banyak berdiri bank konvensional (Berutu, 2020).

Pada tahun 1990, MUI mulai mendirikan bank syariah. Hal ini menandai awal adopsi perbankan syariah di Indonesia. Saat itu, berdasarkan data statistik, terdapat 76 BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah. Dengan total aset sebesar Rp264,81 triliun dan pangsa pasar sebesar 4,88%, sektor perbankan syariah tahun 2015 terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional, dan 163 BPR Syariah (Lewis, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan cepatnya perubahan zaman, bank syariah telah menjadi pemain kunci dalam lanskap keuangan Indonesia, membawa inovasi, peningkatan kualitas, fasilitas, dan pelayanan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah di Indonesia, diwakili oleh pionir seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), telah mengemban peran strategis dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, jurnal menyoroti bahwa bank syariah tidak hanya

berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual, sesuai dengan konsep maqhasid syariah.

Pentingnya peran bank syariah untuk masa depan keuangan Islam di Indonesia ditonjolkan, menggambarkan bank syariah sebagai solusi alternatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama umat Islam, yang menginginkan institusi keuangan sesuai dengan prinsip agama mereka. Kesadaran akan pentingnya bank syariah semakin meningkat seiring waktu, dengan dorongan regulasi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan perkembangan lebih lanjut dalam undang-undang terkait. Perkembangan bank syariah di Indonesia bukan hanya sebagai tren sementara, melainkan sebagai langkah penting dalam menyongsong masa depan keuangan Islam. Bank syariah diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memajukan ekonomi berbasis syariah, memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan membuka peluang baru dalam pengembangan keuangan Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). IMPLEMENTASI ZMIJEWSKI MODEL DALAM MENILAI KESULITAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 85–94.
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *Perbankan Syariah (Fenomena Terkini dan Prakteknya di Indonesia)* (Cetakan ke). PT Nasya Expanding Management.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). *CV. Penerbit Qiara Media*, 536.
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Berutu, A. G. (2020). *Pasar Modal Syariah di Indonesia (Konsep dan Produk)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Darmalaksana, W. (2022). *Filsafat & Politik Hukum Islam Perbankan Syariah* (Cetakan Pe). CV Sentra Publikasi Indonesia.
- Fadhilah, N., & Abadi, M. T. (2023). Pengaruh penggunaan aplikasi belanja online, gaya hidup dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa. *Journal of Business & Applied Management*, 16(2), 141–156.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). *Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara : Sebuah Kajian Historis*. 4(1), 44–55.
- Habibi M. R. (2022). Peran Perbankan Syari'Ah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 1–25.
- Hadinata, S. (2019). Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 72. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1099>
- Harahap, D., Sugianto, Yusrizal, & Anita, S. Y. (2022). *Integrasi Perencanaan Keuangan Religiustas Profesional Muslim Melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Merdeka Kreasi.
- Istuwati, J. (2020). Produktivitas Produk iB Tabungan Haji pada Bank Jateng Syariah KCPS Unissula Semarang. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 69.
- Lasmi Wadiyah, M. (2019). *Pengantar Perbankan Syari'ah*. Pustaka Setia.
- Lestari, I. D., Saniagi, M. R., Alviyanto, F., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan

- Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 182–190.
- Lewis, L. M. A. dan M. K. (2021). *Perbankan Syariah (Prinsip dan Praktek)*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1).
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2023), 229–236.
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>
- Rahma Putri, D. A., & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p1-12>
- Reza Syafrizal, & Jamaludin. (2020). *Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam*. 12(1), 42–43.
- Sepptiani, A., Sunandar, H., & Nurnasrina. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip dan Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi*, 24(1), 111–120.
- Sri Mahargiyantie. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al - Misbah*, 1(2), 83–94.
- Sulistyaningsih, N., & Thanul, S. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 24(1), 37–38.
- Suratinoyo, F., Bukido, R., & Nagauleng, A. M. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pension Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i1.19>
- Yusuf, M., Abadi, M. T., & Asyuti, R. (n.d.). *PENGARUH MARKETING MIX DAN DIGITAL BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKALONGAN PEMUDA DI MASA PANDEMI*.